



SURAT KESEPAKATAN / PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **HAMASIAH BINTI PENNA**
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : URT
Alamat : Dusun Manyamba Desa Seppong, Kec. Tammerodo Sendana
Kab. Majene

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya dalam Surat Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai Pihak ke- 1 (Satu)

2. Nama : **SULEH BIN HASAN**
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Manyamba Desa Seppong, Kec. Tammerodo Sendana
Kab. Majene

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya dalam Surat Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai Pihak ke- 2 (Dua)

Bahwa kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk melakukan Perdamaian atas Permasalahan hukum yang timbul yang berkaitan dengan Surat Gugatan No. 102 / Pdt. G / 2008 PA. Mn, tetanggal 2 Desember 2008. Bahwa kesepakatan untuk melakukan perdamaian ini telah disepakati dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebuah Rumah Panggung berukuran 5 x 7 Meter yang berdiri di atas tanah Seluas 100 M² terletak di Dusun Manyamba Desa Seppong, Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene dengan batas – batas :
- Sebelah Timur dengan Rumah HASBIAH
 - Sebelah Barat dengan sungai kecil
 - Sebelah Utara dengan Jalan Desa
 - Sebelah Selatan dengan sungai kecil

Diberikan kepada **MASLI BIN SULE** anak kandung (bungsu) pihak ke- 1(Satu) dan pihak ke-2 (Dua).

2. a. Satu buah lemari kayu dua badan yang berisi :
- Piring Besar 36 buah
 - Piring kecil 28 buah
 - Mangkok 38 buah
 - Cangkir 12 buah
 - Gelas 23 buah
 - Tempat nasi 6 buah
 - Tempat nasi plastik 5 buah
 - Baki besar 3 buah
 - Baki Kecil 2 buah
- b. Satu Unit TV 20 Inchi Merek LG
c. Satu Unit Reciver dan Para Bola
d. Dua buah salon besar
e. Satu Unit Pemanas Nasi
f. Satu kubik kayu Ulin 12 x 12 Cm Panjang 5 M
g. Dua Rusban kayu beserta kasur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan kepada anak kandung bersama Pihak ke-1 (satu) dan Pihak ke-2 (Dua)

3. Pihak ke-1 (satu) dan pihak ke-2 (dua) sepakat membagi harta bersama berupa :
 - a. Kebun seluas setengah hektar yang terletak di Lemo-Lemo, Dusun Manyamba Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene yang atasnya tumbuh pohon coklat sebanyak 500 pohon dan 9 pohon kemiri dengan batas – batas sebagai berikut :
 - sebelah Timur dengan PUA NAISA
 - Sebelah Barat dengan anak sungai
 - Sebelah Utara dengan RUSMAN
 - Sebelah Selatan dengan AFDAL
 - b. Kebun seluas setengah hektar terletak Dusun Manyamba Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene diatasnya tumbuh 34 pohon cengkeh, 750 pohon coklat dan 8 pohon kemiri dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan kebun Longga
 - Sebelah Barat dengan Indo Basri
 - Sebelah Utara dengan kebun Abd. Majid
 - Sebelah Selatan dengan kebun Salmiah
 -
 - c. Kebun seluas setengah hektar terletak di Puratte, Dusun Manyamba Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene yang diatasnya tumbuh 38 pohon cengkeh, 400 pohon coklat dan 3 pohon kemiri dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan kebun Isa
 - Sebelah Barat dengan Pua Parham
 - Sebelah Utara dengan Pua Hassal
 - Sebelah Selatan dengan sungai kecil
 - d. Kebun seluas seperempat hektar terletak di Tararoya, Dusun Manyamba Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene yang diatasnya tumbuh 200 coklat, 8 Pohon cengkeh dan 1 pohon kemiri serta 5 pohon jati dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan kebun Yunus
 - Sebelah Barat dengan kebun Pua Mara
 - Sebelah Utara dengan kebun Pegawai PLN
 - Sebelah Selatan dengan kebun Nenek Mae.
 - e. Kebun seluas 70x45 M² yang terletak di Kalu – Kaluku Dusun Manyamba Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene yang diatas tanah tersebut 100 pohon coklat dan 4 pohon kemiri dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan kebun Ca'dong
 - Sebelah Barat dengan kebun Nuru
 - Sebelah Utara dengan kebun Jahariah
 - Sebelah Selatan dengan kebun Nurma
 - f. Kebun seluas seperempat hektar yang terletak di Paotillimbo, Dusun Manyamba Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene yang



diatasnya tumbuh 10 pohon langsung , 250 pohon coklat dan 5 pohon kemiri dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan kebun A'na
- Sebelah Barat dengan kebun Pua Ma'ni
- Sebelah Utara dengan kebun Juru
- Sebelah Selatan dengan kebun Pua Masni

g. Kebun seluas seperempat hektar yang terletak di Tapalobinga, yang berisi 100 pohon coklat, 7 pohon langsung, 1 pohon mangga dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan kebun Sudi
- Sebelah Barat dengan kebun Rahim
- Sebelah Utara dengan kebun Sakir
- Sebelah Selatan dengan kebun Caco

h. Kebun Seluas seperempat hektar yang terletak di Talongga, Dusun Manyamba Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene yang diatas tanah tersebut 38 pohon kemiri dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan kebun Jafar
- Sebelah Barat dengan kebun Jafar
- Sebelah Utara dengan kebun Jasia
- Sebelah Selatan dengan kebun Jafar

4. Apabila harta – harta tersebut di atas seperti yang telah diuraikan didalam Surat Gugatan Pihak ke-1 (Satu) ternyata berbeda dengan apa yang ada dilapangan, maka yang dibagi atau diberikan adalah apa yang ril (ada) dilapangan.

5. Tanaman dan tanahnya yang benar – benar ada sesuai keadaan dilapangan dibagi 3 (tiga) yaitu :

- Untuk pihak ke-1 (Penggugat) mendapat 1 (satu) bagian dan
- Untuk pihak ke-2 (Tergugat) mendapat 2 (dua) bagian
- Bahwa pihak ke-1 (satu) maupun pihak ke-2 (dua) tidak boleh menjual atau memindah tangankan segala apa yang menjadi bagian yang diperolehnya atas pembagian tanaman dan tanah tersebut melainkan tanah dan tanaman yang menjadi bagian kedua pihak akan diwariskan kepada anak – anak kandung pihak ke-1 (satu) bersama pihak ke-2 (dua) dikemudian hari.

6. Bahwa segala harta seperti di sebutkan dalam Surat Gugatan pihak ke-1 (Satu), baik jumlah, jenis dan bentuknya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang **tidak nyata adanya** atas suatu sebab, baik karena hilang, karena rusak, karena tanaman mati atau musnah, maupun karena harta – harta tersebut telah dipindah tangankan pihak ke-1 (satu) atau pihak ke-2 (dua) kepada pihak ke – 3 (tiga) lainnya. Sebelum surat kesepakatan perdamaian ini ditanda tangani, maka atas persetujuan kedua belah pihak dianggap sudah tidak ada.

7. Bahwa pihak ke-1 (satu) dan pihak ke-2 (dua), sama – sama bertanggung jawab untuk menanggung pembayaran pengembalian uang gadai atas harta yang dibebani gadai, dengan kesepakatan pihak ke-1 (satu) menanggung pembayaran 50 % (Lima Puluhan Persen) dan pihak ke-2 (dua) menanggung



pembayaran 50 % (Lima Puluh Persen) pada saat pembayaran gadai telah jatuh tempo dikemudian hari.

8. Bahwa kedua belah pihak sama – sama menanggung biaya hidup anak – anak kandung pihak ke-1 (satu) bersama pihak ke-2 (dua) yang belum berkeluarga atau belum dewasa.
9. Bahwa pihak ke-2 (dua) dengan ini menyatakan, dengan ditanda tanganiNYA surat Kesepakatan Perdamaian ini maka segala permasalahan hukum antara pihak ke-1 (satu) dan pihak ke-2 (dua) dinyatakan selesai, dimana Surat Kesepakatan Perdamaian sekaligus menjadi dasar kewajiban pihak ke-2 (dua) untuk segera menyerahkan kepada pihak ke-1 (satu) apa yang menjadi haknya dan masing – masing pihak menyatakan tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun terhadap satu sama lain dikemudian hari baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat diatas kertas bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak secara iktiklas tanpa ada paksaan dari siapapun dan oleh siapapun.

Majene, 09 Pebruari 2009

Pihak
Ke – 2 (Dua)

(SULE BIN HASAN)



Pihak
Ke – 1 (Satu)

(HAMASIAH BINTI PENNA)

Mediator

Drs. H. M. HASBY, M. H.